



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2
e-mail : disdikbb@yahoo.co.id, Web site : disdikpora.bandungbaratkab.go.id,

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.1 /245. /303 /PAUDNI-Disdikpora/2016

Tentang

Registrasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK
Kabupaten Bandung Barat

Dasar

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 084/ 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: - tentang Pengesahan Akta Pendirian Sekolah;
- Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Nomor: 421/59.164/VI/DISDIKPORA/2013 Tanggal 41430 tentang Izin Operasional Lembaga **POS PAUD TUNAS HARAPAN 3**
- Surat Kepala **POS PAUD TUNAS HARAPAN 3** Nomor 01/PAUD/III/2016 Tanggal 15 Maret 2016 tentang Permohonan Registrasi.

MENERANGKAN

Kepada : **POS PAUD TUNAS HARAPAN 3**
No. SK : 10,- Tanggal 17 September 2012
Alamat : Kp. Dago RT 01/17 Ds. Suntenjaya Kec. Lembang
Nama Ketua : **Hj. Sumiati. I**

Telah melaksanakan Registrasi Satuan Lembaga Paud tersebut di atas, dengan Ketentuan sebagai berikut:

- Wajib melakukan daftar ulang/ registrasi setiap 3 (TIGA) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Melaksanakan Registrasi berikutnya selambat-lambatnya pada tanggal **28 Maret 2019**

Bandung Barat, 28 Maret 2016
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat,



Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640830 198503 2 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bandung Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat